



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Noor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanah Laut.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut.
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
dan
 - 3) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
 - c. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
 - 3) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
 - d. Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Fasilitasi Tugas - Tugas DPRD;
 - 2) Sub Bagian Fasilitasi Legislasi Daerah; dan

3) Sub Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bagian pada Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) pada masing – masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat DPRD

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan protokol sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran bagian umum dan hubungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan sarana kerja untuk keperluan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - d. pengaturan pelayanan pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan rapat kerja, keprotokolan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas DPRD;
 - e. membina dan menata organisasi dan tata laksana;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan negara;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
 - h. pengkajian penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Humas dan Protokol.

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Pasal 8

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan dan fasilitasi urusan rumah tangga pimpinan dan Sekretariat DPRD, kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, penyimpanan dan pendistribusian barang bergerak dan tidak bergerak dilingkungan Sekretariat DPRD.

Paragraf 3
Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Pasal 9

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan peliputan, perekaman dan penyebarluasan informasi kegiatan DPRD serta memfasilitasi kegiatan keprotokolan DPRD.

Bagian Ketiga
Bagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan pembayaran, pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Program Kerja Tahunan Bagian Keuangan dan Penyusunan Program berdasarkan kebijakan pimpinan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. pengaturan kegiatan penyusunan program kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan rencana, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran dan pertanggung jawaban anggaran Sekretariat DPRD;
 - c. perencanaan kegiatan penatausahaan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan lingkup Sekretariat DPRD;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembukuan secara sistematis;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program/kegiatan yang sedang berjalan agar program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bagian Keuangan terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
 - 3) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi

Pasal 12

Sub Bagian Perbendaharaan dan verifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

mengoordinasikan PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS, mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam melaksanakan belanja dan pertanggungjawaban keuangan, memverifikasi pertanggungjawaban keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Paragraf 3
Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan tertib penatausahaan keuangan dan memproses laporan keuangan Sekretariat DPRD untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Pasal 14

- (1) Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pelayanan administrasi dan tata tempat;
 - b. penyiapan undangan, pendistribusian bahan rapat, daftar hadir, notulen dan laporan hasil rapat;
 - c. fasilitasi penyusunan program/ rencana kerja DPRD, pokok-pokok pikiran DPRD dan jadwal/ agenda kegiatan DPRD;
 - d. fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah dan pengoordinasian dengan pemerintah daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait dengan DPRD;
 - e. fasilitasi penanganan aspirasi masyarakat dan langkah langkah penyelesaiannya;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Fasilitasi Tugas-Tugas DPRD;
 - 2) Sub Bagian Fasilitasi Legislasi Daerah; dan
 - 3) Sub Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD.

Paragraf 1
Sub Bagian Fasilitasi Tugas-Tugas DPRD

Pasal 15

Sub Bagian Fasilitasi Tugas-Tugas DPRD mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas fasilitasi tugas-tugas DPRD.

Paragraf 2
Sub Bagian Fasilitasi Legislasi Daerah

Pasal 16

Sub Bagian Fasilitasi Legislasi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas fasilitasi Legislasi Daerah.

Paragraf 3
Sub Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD

Pasal 17

Sub Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dankebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekretariat DPRD dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

- (6) Apabila Sekretaris DPRD berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI

JABATAN

Pasal 21

- (1) Sekretaris Dewan merupakan jabatan eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat DPRD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016
NOMOR 64

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 64 TAHUN 2016
TANGGAL 14 Desember 2016



BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH